



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 April 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 24/SE/2018

TENTANG

**PENYAMPAIAN SURAT REKOMENDASI ATAS USULAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

Dalam rangka penyusunan anggaran belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2019, serta mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Nomor 4/SE/2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, dengan ini diberitahukan :

1. Proses penerbitan surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2019 agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Format surat rekomendasi, berita acara penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan atas usulan hibah/bantuan sosial dicetak melalui sistem e-hibahbansos (<http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>) setelah seluruh tahapan dalam proses pemberian rekomendasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pemberi rekomendasi.
3. Penyampaian surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 30 April 2018 pukul 16.00 sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019.

4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbangan atas rekomendasi usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai kemampuan keuangan daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perencanaan dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta